



P U T U S A N

No. 115 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. MAHFUD, bertempat tinggal di Desa Sabang Subit, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **THAHIR, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan K.H. Agus Salim Lr 2 No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding;

m e l a w a n :

1. **HADIMAN. K.**
2. **YESE.**
3. **ULLING.**
4. **LA ICCI.**
5. **DARSO.**
6. **AMMA TUALI.**
7. **JALAL.**
8. **NUHUNG.**
9. **MUH. JALAL.**
10. **KA'BU.**
11. **SIAMI.**
12. **MASNI.**
13. **MAHMUD al CAMU.**
14. **TAJUDDIN.**
15. **MAHABU.**
16. **ABD. RAJAB.**
17. **NAMANG.**
18. **BAYAENI.**
19. **AMMAT.**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **RAINONG.**
21. **DARDI.**
22. **MARJANIAH.**
23. **AMIR.**
24. **HERMAN al. KE'MANG.**
25. **KASMAN.**
26. **DALMI.**
27. **DARMA.**
28. **SITTI AMINAH.**
29. **HJ. MURNI.**
30. **DERITA.**
31. **SITTI RABIA**, semuanya bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Terbanding ;

D a n

1. **H. SAHABUDDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat / Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene pada pokoknya atas dalil-dalil :

Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tanah Perumahan dan tanah Kebun terletak di Lingkungan Deteng-deteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene, yang luasnya dan batas-batas sebagai berikut :

- Objek sengketa A (dahulu objek sengketa C dalam perkara No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 4517 M² dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa;
- Objek sengketa B (dahulu objek sengketa D dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 2526 M² dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan jalan Desa dan Rumah Pak Ali;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa dan rumah Pak Ali;
- Objek Sengketa C (dahulu objek sengketa F dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 2605 M², dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan perumahan Masyarakat;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Provinsi;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa;
- Objek Sengketa D (dahulu objek sengketa G dalam Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 2168 M², dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan rumah Ramlah dan Lorong;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Provinsi;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa;

Tentang duduknya persoalannya :

Bahwa objek sengketa dahulunya adalah milik KANNA HAMMA dia buka bersama dengan anaknya bernama : TARAI alias PUANNA PATURUSI dan mengerjakannya sejak zaman Jepang dengan cara menanam pohon kelapa dan masih ada tumbuh sampai dengan sekarang;

Bahwa setelah berjalan beberapa tahun objek sengketa dikerjakan Kakek Penggugat maka tiba-tiba Kakek Penggugat meninggal dunia, maka objek

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tetap dilanjutkan dan/atau dikerjakan oleh anaknya bernama TARAI alias PUANNA PATURUSI (masih Kakek Penggugat);

Bahwa setelah TARAI alias PUANNA PATURUSI Kakek Penggugat meninggal dunia maka objek sengketa di lanjutkan dan/atau dikerjakan oleh ibu Penggugat bernama Pr. JAWARI;

Bahwa setelah beberapa tahun objek sengketa di kerjakan ibu Penggugat, tiba-tiba ibu Penggugat juga meninggal dunia;

Bahwa setelah berjalan beberapa tahun objek sengketa tidak dikerjakan maka objek sengketa terbengkalai sebab baik ibu Penggugat maupun suaminya sudah meninggal dunia;

Oleh karena objek sengketa sudah terbengkalai maka Penggugat sebagai ahli waris atas objek sengketa maka memberi kepercayaan atau amanah kepada Kepala Desa atas nama : H. SYAMSUDDIN, dan sekarang sudah pensiun. Dan ada juga keluarga Penggugat bernama : MUH. SYAKIR, untuk diberi amanah untuk membantu Kepala Desa untuk menata objek sengketa apabila ada orang Pendatang/para Tergugat yang mau berumah diatas objek sengketa dengan syarat Menumpang;

Bahwa objek sengketa pernah diajukan gugatan perkara perdata No.01/Pdt.G/2010/PN.Majene tanggal 08 Januari 2010, dan perkara tersebut putus dengan pertimbangan Majelis Hakim Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di terima Niet Onvankeljik (NO) dengan pertimbangannya batas-batas objek sengketa Kabur;

Bahwa tindakan Turut Tergugat I (satu) yang memberi kesempatan kepada NUHUNG (Tergugat 08) untuk menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula dengan Turut Tergugat dan 2 (dua) tanah yang ditempati bersama dengan Neneknya bernama KAMU tidak menyerahkan objek sengketa kembali kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Kakek dan Orang Tuanya sebagai pemilik objek sengketa adalah tindakan menyalahi hukum dan sangat merugikan Penggugat sehingga tindakan tersebut tidak syah dan melanggar hukum dan/atau batal demi hukum;

Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang menyalahi hukum dan tidak syah adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Menumpang dan membangun rumah Penggugat atas seijin dengan Penggugat melalui Kepala desa dan keluarga Penggugat, lalu Para Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah tidak syah dan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya di laksanakan Pembongkaran lalu Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya;

Bahwa atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak syah dan melanggar hukum, dengan demikian patut kiranya penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Penggugat mengkhawatirkan etiket buruk untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon di letakkan sita jaminan diatas tanah sengketa tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majene agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Kakek Penggugat bernama KANNA HAMMA dan TARAI PUNNA PATURUSI maupun dari ibunya PR. JAWARI almah. Atas objek sengketa;
 - Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang luas dan batas-batas sebagai berikut :
1. Objek sengketa A (dahulu objek sengketa C dalam perkara No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 4517 M² dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek sengketa B (dahulu objek sengketa D dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 2526 M² dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan jalan Desa dan Rumah Pak Ali;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa dan rumah Pak Ali;
3. Objek Sengketa C (dahulu objek sengketa E dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 2605 M², dengan batas-batannya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan perumahan Masyarakat;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Provinsi;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa;
4. Objek Sengketa D (dahulu objek sengketa F dalam Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2010/PN.Majene) luasnya 2168 M², dengan batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara batas dengan jalan Desa;
 - Pada sebelah Selatan batas dengan Tanah Perumahan Ramlah dan Lorong;
 - Pada sebelah Barat batas dengan jalan Provinsi;
 - Pada sebelah Timur batas dengan jalan Desa;

Adalah milik KANNA HAMMA dan TARAI alias PUANNA PATURUSI (semuanya Kakek Penggugat) maupun JAWARI (ibu kandung Penggugat) yang patut diwarisi oleh H.MAHFUD (Penggugat);

- Menyatakan surat-surat apa saja yang terbit diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah tindakan yang menyalahi hukum dan tidak syah adanya;
- Menyatakan Turut Tergugat I (satu) yang memberi kesempatan kepada NUHUNG (Tergugat 08) untuk menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, demikian pula dengan turut Tergugat 2 (dua) Tanah yang ditempati bersama dengan Neneknya bernama KAMU lalu tidak menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek dan Orang Tuanya sebagai pemilik objek sengketa adalah tindakan tersebut tidak syah dan melanggar hukum dan/atau batal demi hukum;

- Menyatakan keberadaan Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah tidak syah sehingga keberadaan Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah tidak syah dan melawan hak Penggugat/perbuatan melawan hukum, begitu juga setiap orang yang mendapat hak daripadanya;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa berserta isi dan tanamnya maupun dilaksanakan Pembongkaran rumah Penggugat diatas tanah sengketa, lalu Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa A, B, C. dan D kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa ganti rugi dan/atau tanpa syarat;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati Putusan nantinya;
- Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan adalah syah dan berharga;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat tersebut menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas maupun secara diam-diam atas kebenaran dalil jawaban para Tergugat;
2. Bahwa Kakek Penggugat tidak pernah menggarap/mengerjakan lokasi tanah objek sengketa apalagi dikatakan pernah menanam pohon kelapa pada zaman Jepang;
3. Bahwa atas keputusan dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2010/PN Majene dengan isi putusannya gugatan tidak dapat diterima karena batas-batas objek sengketa kabur jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat saat ini No.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2010/PN.Majene, menuai pertimbangan sebagai gugatan samar-samar atau kurang jelas oleh karena luas dan batas tanah objek sengketa tidak diketahui pasti oleh Penggugat yang dianggap sebagai pemilik;

4. Bahwa Penggugat sangat keliru memasukkan/melibatkan Turut Tergugat 1 dan 2 dalam perkara ini yang tidak ada hubungannya tanah sengketa, malah Penggugat menimbulkan kesan yang kurang jelas para pihak yang digugatnya dimana turut Tergugat 1 dan 2 tersebut sudah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2010/PN.M;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena kekurangan para pihak yang seharusnya BPN Majene diikutkan pula dalam perkara ini dimana tanah objek sengketa D sudah mempunyai sertifikat hak milik No. 11 Tahun 1999 atas nama TUALI;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/PDT.G/2010/PN.M tanggal 05 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dst... untuk seluruhnya;

DALAM POKO PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp855.500,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 181/PDT/2011/PT.MKS tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 14 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2010/PN.M yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat / Para Terbanding / Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pemanding / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar Halaman 11 yang dianggap adalah keputusan yang jujur padahal putusan Pengadilan Negeri Majene tidak jujur dalam putusannya halaman 29 sebab tidak berdasar dan tidak mempunyai nilai-nilai hukum yang konkrit bahkan terkesan ada keberpihakan sebab bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama : HASAN SYAMSUDDIN sama sekali tidak dicantumkan keterangannya baik pada halaman 15-16 maupun pada halaman 29, mengenai tanah sengketa dia yang melakukan penataan jalan dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, dan juga tidak dicantumkan dalam putusannya bahwa diluar tanah sengketa yang pernah dijadikan obyek sengketa No. 01/Pdt.G/2010/PNM., yang masuk objek sengketa A, saksilah yang menjual kepada JUHAEFA dan SIDDIK, untuk lebih jelasnya (Vide Replik Penggugat tanggal 13 Desember 2010 halaman 3), maka perlakuan Hasan Syamsuddin baik melakukan penataan jalan diatas tanah sengketa A, B, C, dan D maupun melakukan pengalihan hak kepada JUHAEFA dan SIDDIK seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Majene dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi;

Olehnya itu Judex Facti tingkat pertama tidak cermat dan tidak menggali nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan nampak mengkonstatir putusannya sebab Penggugat / Pemohon Kasasi sudah jelas mengajukan bukti hak kepemilikan yang bisa BERBICARA alias memberi keterangan DIBAWAH SUMPAH atas nama : HASAN SYAMSUDDIN dan sudah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil yang menempatkan saksi Penggugat / Pemohon Kasasi berada pada kedudukan untuk memberi kesaksian sebagai kewajiban hukum (Legal Obligation), yang sudah menguraikan secara sistematis dan / atau secara yuridis bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pemohon Kasasi; Namun karena Judex Facti tingkat pertama dalam kajian dan analisis hukumnya masih kurang sehingga putusannya tidak mengandung nilai-nilai hukum yang sebenarnya, padahal Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) No. 04 Tahun 2004;

2. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini seakan-akan tidak mengkaji dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Majene karena sangat terang dan nyata tidak objektif dan sangat nampak mengkonstatir putusannya sebab Hakim Tingkat pertama semata-mata membahas bukti surat P2 dan P3 padahal Penggugat / Pembanding dalam gugatannya tidak pernah berpedoman dan / atau dijadikan dasar P2 dan P3 untuk menuntut tanah sengketa melainkan dasar gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi adalah warisan secara turun-temurun dari kakek Penggugat / Pemohon Kasasi, hanya diajukan Pemohon Kasasi bukti surat P2 dan P3 agar supaya Hakim Tingkat Pertama bisa dijadikan dasar tanah sengketa dahulu satu kesatuan dengan objek sengketa, apalagi Para Tergugat lewat Kuasa Hukumnya mendalilkan objek sengketa sebagai dasar kepemilikan Penggugat / Pemohon Kasasi adanya pembayaran ganti rugi yang tercantum pada halaman 3 Poin ke-8 jawaban Para Tergugat tertanggal 29 Nopember 2010;

Maka dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di kuatkan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas maka jelas kurang memahami makna Hakim padahal Hakim adalah penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang sebenarnya, sementara gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi apa yang di dalilkan dalam gugatannya sudah bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat / Pemohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) orang. Karena kesemuanya melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kakek Penggugat mengerjakan objek sengketa, pada zaman gerombolan atau zaman Jepang, dan bersesuaian dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara, dan sebagai gambaran dapat dilihat putusan Mahkamah Agung Nomor : 1841 K/Pdt/1984, Tanggal 23-11-1985;

Sementara pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar sangat Nampak ketidak objektifnya yaitu Perkara No. 01/G/PDT/1979/PNM. Jo. Putusan Banding No. 401/1981/ PT/ Pdt. Dianggapnya sama dengan objek Sengketa A, B, C, dan D dengan dasar HASAN SYAMSUDDIN sebagai Penggugat melawan ABD. SALAM, padahal objek sengketa yang di perkarakan antara HASAN SYAMSUDDIN sebagai Penggugat melawan ABD. SALAM, tidak sama sebab dia berada diluar objek sengketa Dan, tepatnya pada sebelah selatan yang tercantum nama anaknya ABD. SALAM bernama RAMLAH;

Hal yang sangat nampak bahwa Judex Facti mengkonstatir putusannya sebab HASAN SYAMSUDDIN dan BAHTIAR ada hubungan/keterkaitan dalam perkara No. 01/G/PDT/1979/PNM, walaupun ada keterkaitan / hubungan dengan perkara No. 01/G/PDT/1979/PNM, tidak serta merta keterangan HASAN SYAMSUDDIN dan BAHTIAR tidak di pertimbangan sebab namanya tetangga kebun (dekat objek sengketa) tentunya dialah yang mengetahui persis objek sengketa. Dan kalau benar tidaknya objek sengketa A, B, C, dan D sama dengan objek sengketa No. 01/G/PDT/ 1979/PNM, seharusnya gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM, tetapi karena Judex Facti tingkat pertama tidak mampu mengkaji dan menganalisis untuk menggali nilai hukum yang sebenarnya maka pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini tidak objektif;

Atas keterangan saksi Penggugat / Pemohon Kasasi tersebut di atas, seharusnya Judex Facti Tingkat Tinggi maupun menjustifikasi untuk menemukan hukum yang sebenarnya sebab dalam putusannya satupun kalimat dalam pertimbangannya tidak ada penemuan hukum untuk memutuskan perkara ini melainkan menemukan dan / atau mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi dimana saksi Para Tergugat / Terbanding atas nama : DARWIS, AMMAUSENG, Ir. AHMAD RAFLY dan HATTA yang dijadikan Pertimbangan untuk menolak gugatan Penggugat padahal ke-4 saksi Tergugat tersebut di atas keterangannya bahwa tanah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tidak ada yang punya di mana keterangan saksi Para Tergugat yaitu ; 1. Saksi AMMAUSENG menerangkan di bawah sumpah yaitu : “Bahwa lokasi tanah sengketa tidak ada yang punya” (Vide/lihat keterangannya pada halaman 20 garis mendatar pertama). 2. Saksi DARWIS menerangkan di bawah sumpah yaitu : “ Bahwa tanah tersebut adalah perkampungan sejak zaman Belanda dan tanah tersebut nenek saksi yang menguasai namun bukan sebagai pemiliknya,” (Vide keterangannya pada halaman 19 garis mendatar ke-3), 3. Saksi Ir. AHMAD FADLY menerangkan di bawah sumpah yaitu : “ Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa di Deteng-deteng merupakan tanah perkampungan dari orang tua saksi di mana tidak ada yang punya,” (Vide keterangannya pada halaman 21 garis mendatar ke-3), 4. Saksi HATTA menerangkan di bawah sumpah yaitu : “ Bahwa dahulu tanah di Deteng-Deteng tidak ada pemiliknya dst....”. (Vide halaman 21 garis mendatar ke-21);

Dengan melihat keterangan saksi Tergugat tersebut di atas yang pengetahuannya tanah sengketa tidak ada yang punya, lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan pada halaman 35 paragraf ke-1 (pertama) bahwa tanah sengketa dikuasai Tergugat kurang lebih 50 tahun secara turun-temurun sejak masa gerombolan sebagaimana saksi-saksi di persidangan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya tersebut di atas sudah tidak rasional dan merupakan argumentasi yang tidak objektif, sehingga jelas nampak dan nyata mengkonstatir putusannya sebab kontradiksi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan keterangan saksi Para Tergugat tersebut di atas. Bahkan sangat jelas keterangan saksi Para Tergugat pada dasarnya saksi Testimonium De Auditu (sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, karena hal itu tidak dibenarkan Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 ayat (3) KUHPdata);

3. Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Tinggi dalam putusannya halaman 12 adalah pertimbangan yang tidak objektif sebab bukti surat T.4 dan T.5 dijadikan dasar untuk menolak gugatan Penggugat padahal bukti surat T.4 dan T.5 hanyalah foto copy tanpa ada di cocokkan dengan aslinya sehingga tidak bisa dijadikan dasar bukti yang kuat sebab kebenarannya tidak



mencapai batas minimal pembuktian harus di kesampingkan, sehingga Judex Facti seharusnya mengambil suatu analisa hukum / fakta hukum bahwa bukti T4 dan T5, tidak boleh dinilai dalam mengambil putusan untuk menolak gugatan Penggugat;

Demikian pula Judex Facti tingkat pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar nampak jelas ketidak objektifannya untuk memutus perkara ini sebab tidak mempertimbangkan ke-5 Para Tergugat atas nama : 1. AMMA TUALI, 2. JALAL, 3. ABD. RAJAB, 4. DERITA, dan 5. SITTI RABIA di mana ke-5 Para Tergugat tersebut sudah melepaskan haknya, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan dalam putusannya namun faktanya tidak dipertimbangkan sehingga jelas ada ke berpihakan dan tidak objektif;

4. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar adalah pertimbangan yang keliru sebab di kuatkan putusan Pengadilan Negeri Majene padahal kedua tingkatan putusan tersebut menabrak sendiri temboknya dan / atau putusan Mahkamah Agung yang lebih awal tidak diterima dan di benarkan sebab dalam putusan Mahkamah Agung R.I tidak bisa Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Tinggi mengesampingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI karena kedua Tingkatan tersebut adalah acuannya/pedomannya dalam memutus suatu perkara, namun kenyataannya karena kedua tingkatan dan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini kajian hukumnya lemah sehingga :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 802 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, yang isinya “ Bahwa sekalipun Penggugat membiarkan suatu keadaan selama 25 Tahun atau lebih akan tetapi karena Hukum Adat tidak mengenal daluarsa “;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 932 K/Sip/1971 Tanggal 12 Januari 1972 yang isinya “ Lewat waktu tidak merupakan alasan hilangnya hak seseorang untuk menuntut haknya yang berasal dari warisan orang tuanya “;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 916 K/Sip/1973 Tanggal 19 Desember 1973 yang isinya “ Dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus “;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012



Jadi pertimbangan Judex Facti dalam putusannya yang sangat arogan untuk mempedomani Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 1963 KUHPerdata tidaklah tepat, sebab Hakim bukanlah CEROBONG Undang-Undang, tetapi yang lebih penting bukan pada sistemnya yang digunakan namun bagaimana realitas pelaksanaan dalam proses data yang paling mendekati kebenaran materil. Bahkan keberadaan pasal tersebut tidak sesuai dengan sistem publikasi sehingga Penggugat / Pemohon Kasasi untuk mengajukan tuntutan hak tidak dapat diterapkan pasal tersebut di atas untuk menolak gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya;

Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. MAHFUD** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. MAHFUD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./.

Dr. H. Hamdan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

J u m l a h

Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./.

Retno Kusri, SH.,MH.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 115 K/Pdt/2012



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 1988031 003.